

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR 02 TAHUN 2015**

**TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN PROSEDUR DAN
PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi disebutkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana Barang Milik Negara, memperoleh manfaat guna menunjang tugas dan fungsi Universitas Sam Ratulangi;
- b. bahwa ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Universitas Sam Ratulangi perlu diatur dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut pertimbangan butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pengelolaan Prosedur dan Pendayagunaan Barang Milik Negara di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 6 Tahun 2003,

- Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara Untuk Dinas-Dinas Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2266);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 14);
 10. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 20);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 618);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Penghapusan BMN;
 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Kodifikasi Barang Milik Negara;
 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 168/MPK.A4/KP/2014

tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PROSEDUR DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas Sam Ratulangi disingkat UNSRAT;
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Sam Ratulangi;
- (3) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan yang membidangi pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- (4) Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan RI merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara;
- (5) Pengguna Barang adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara;
- (6) Kuasa Pengguna Barang selanjutnya disingkat KPB adalah Rektor Universitas Sam Ratulangi yang merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
- (7) Pembantu Kuasa Pengguna Barang selanjutnya disingkat PKPB adalah Dekan/Pimpinan Unit Kerja yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;

- (8) Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, PNBPN, Hibah, Kerjasama dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- (9) Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Universitas Sam Ratulangi dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- (10) Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
- (11) Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMN;
- (12) Daftar Inventaris Barang adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh Kuasa Pengguna Barang atau pembantu kuasa pengguna barang/unit kerja;
- (13) Data barang dan mutasi barang dalam Daftar Inventaris Barang UNSRAT dan Daftar Inventaris Barang pada masing-masing unit kerja adalah data barang dan mutasi barang yang mengacu pada Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
- (14) Pihak lain adalah pihak-pihak di luar UNSRAT baik yang melakukan kerjasama maupun tidak melakukan kerjasama dengan UNSRAT;
- (15) Peralatan adalah barang bergerak termasuk kendaraan yang merupakan Barang Milik Negara baik berupa peralatan akademik maupun non akademik yang diperoleh dari sumber APBN, PNBPN, Hibah dan ataupun kerjasama lainnya;
- (16) Tanah adalah barang tidak bergerak yang diperoleh dari sumber APBN ,PNBPN, hibah dan ataupun kerjasama lainnya;
- (17) Bangunan adalah barang tidak bergerak berupa fasilitas akademik dan fasilitas non akademik yang diperoleh dari sumber APBN, PNBPN, Hibah dan ataupun kerjasama lainnya;
- (18) Kepastian hukum berarti pengelolaan barang mengikuti prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- (19) Transparansi berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat umum;
- (20) Efisiensi adalah pelaksanaan pengelolaan barang yang dapat mencapai sasaran dan tujuan organisasi sesuai waktu yang telah ditetapkan. Akuntabilitas berarti harus mencapai pertanggung jawaban terhadap fisik barang, keuangan, dan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas;
- (21) Sentralisasi adalah pengelolaan barang milik negara yang dilaksanakan terkoordinasi dan teradministrasi secara terpusat;
- (22) Kepastian nilai berarti pengelolaan barang mengacu pada standar kebutuhan barang dan standar harga yang berlaku dengan metode penilaian periodik yang dapat dipertanggung jawabkan dan bagian yang tidak terpisahkan;

BAB II SISTEM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 2

- (1) Tujuan pengelolaan Barang Milik Negara adalah mendukung pencapaian tujuan Universitas Sam Ratulangi melalui ketersediaan Barang Milik Negara;
- (2) Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Pencatatan dan Penatausahaan, Pendayagunaan, Pengawasan;
- (3) Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan oleh sistem terpadu dengan pendelegasian wewenang sesuai prinsip Universitas Sam Ratulangi;

- (4) Rektor sebagai Kuasa Pengguna Barang, menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan Barang Milik Negara;

Bagian Kedua Perencanaan Barang Milik Negara

Pasal 3

- (1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara adalah kegiatan merumuskan rincian rencana kebutuhan umum Barang Milik Negara di UNSRAT untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
- (2) Perencanaan Barang Milik Negara mengacu pada Rencana UNSRAT;
- (3) Perencanaan Barang Milik Negara mengikuti Standar Barang Milik Negara UNSRAT;
- (4) Barang Milik Negara di UNSRAT ditetapkan melalui Keputusan Rektor;

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara disusun dalam rencana kerja dan anggaran Unit Kerja setelah memperhatikan ketersediaan Barang Milik Negara yang ada;
- (2) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berpedoman pada standar mutu barang, standar kebutuhan, dan standar harga;
- (3) Standar mutu barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang setelah berkoordinasi/usul dari Unit Kerja/Fakultas dan bekerjasama dengan dinas teknis terkait;

Pasal 5

- (1) Kuasa Pengguna Barang menghimpun usulan rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Pembantu Kuasa

Pengguna Barang baik Fakultas/unit kerja yang berada dibawah lingkungannya;

- (2) Pembantu Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik Negara di fakultas/unit kerja kepada Kuasa Pengguna Barang;
- (3) Kuasa Pengguna Barang bersama Pembantu Kuasa Pengguna Barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;

Bagian Ketiga Pengadaan Barang Milik Negara

Pasal 6

Pengadaan Barang Milik Negara dilakukan dan mengikuti ketentuan rencana Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku;

Bagian Keempat Pencatatan Barang Milik Negara

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan;
- (2) Pembukuan awal Barang Milik Negara di UNSRAT sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

Pasal 8

- (1) Kuasa Pengguna Barang melakukan pembukuan Barang Milik Negara di UNSRAT ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- (2) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 14/KM.06/2015;

Pasal 9

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyimpan dokumen kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya;

Pasal 10

- (1) Kuasa Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, terhadap Barang Milik Negara yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pekerjaan, Kuasa Pengguna Barang melakukan inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik setiap tahun;
- (3) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, kepada Pengguna Barang/ Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesai inventarisasi;

Pasal 11

Kuasa Pengguna Barang melakukan inventaris Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;

Pasal 12

- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang/Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- (2) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang Kementerian Keuangan;

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Bagian Kelima Pendayagunaan Barang Milik Negara

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan Barang Milik Negara dikategorikan menjadi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- (2) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UNSRAT;
- (3) Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UNSRAT, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. (PMK 33/PMK.06/2012 dan PP 27 Tahun 2014);

Pasal 15

- (1) Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
- (2) Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang UNSRAT dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Kuasa Pengguna Barang UNSRAT dalam kondisi sesuai kesepakatan;
- (3) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan kerjasama dalam rangka peningkatan penerimaan Negara;

- (4) Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu sesuai ketentuan;
- (5) Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;

Bagian Keenam
Pengawasan Barang Milik Negara

Pasal 16

Pengawasan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT meliputi pemantauan, pengamanan dan pemeliharaan;

Pasal 17

- (1) Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT yang berada di bawah kewenangannya;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk Fakultas/Unit Kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang dan/atau Satuan Pengawasan Internal (SPI);
- (3) Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini;
- (4) Kuasa Pengguna Barang menindak lanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sesuai ketentuan perundang-undangan;

Pasal 18

- (1) Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pembantu Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam kewenangannya;
- (2) Pengamanan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum;

Pasal 19

- (1) Barang Milik Negara berupa tanah harus disertifikasi atas nama Pemerintah RI cq Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- (2) Barang Milik Negara berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti Sertifikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (3) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama UNSRAT;

Pasal 20

- (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Negara wajib disimpan dengan tertib dan aman;
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang pada Sub Bagian Barang Milik Negara;
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang pada Sub Bagian Barang Milik Negara;

Pasal 21

- (1) Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara yang ada di bawah kewenangannya;
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB) UNSRAT;
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Negara dibebankan pada DIPA UNSRAT;

Pasal 22

- (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala;
- (2) Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana tupoksinya, meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana bahan untuk melakukan evaluasi mengenai pemeliharaan Barang Milik Negara;

Pasal 23

- (1) Setiap kerugian negara akibat kelalaian penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Ketujuh Penghapusan Barang Milik Negara

Pasal 24

- (1) Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dan pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pembantu Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam kewenangannya;
- (2) Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal UNSRAT;
- (3) Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan menerima pengantian dalam bentuk uang;

- (4) Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang dilakukan antara UNSRAT dengan Instansi Pemerintah lain atau antara UNSRAT dengan pihak swasta dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
- (5) Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari UNSRAT kepada pihak lain atau sebaliknya tanpa memperoleh penggantian;

Pasal 25

Penghapusan Barang Milik Negara meliputi:

- a. Penghapusan dari daftar Pengguna Barang;
- b. Penghapusan dari daftar Kuasa Pengguna Barang;

Pasal 26

- (1) Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dalam hal Barang Milik Negara dalam keadaan kondisi rusak berat dan/atau diakibatkan bencana yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penerbitan Surat Rekomendasi/Persetujuan dan Risalah Lelang dari Pengelola Barang/Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan selanjutnya diusulkan penetapan Keputusan Penghapusan kepada Pengguna Barang/Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- (3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola Barang/Kementerian Keuangan;

Pasal 27

- (1) Penghapusan Barang Milik Negara dari daftar barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Negara dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan

dari Pengguna Barang/Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Pasal 28

- (1) Penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik Negara dalam kondisi:
 - a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. Alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang (KPKNL);
- (3) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang;

BAB III PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 29

- (1) Rektor adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT;
- (2) Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. merumuskan kebijakan mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kerja kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT;
 - c. Menetapkan status penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT;
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan/atau barang lainnya yang memerlukan persetujuan dari pejabat terkait;

- e. Memberikan pertimbangan dan merumuskan usul pemindah tanganan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Rektor;
 - f. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT selain tanah dan bangunan kepada pejabat terkait;
 - g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT;
 - h. Menyusun dan mempersiapkan laporan Rekapitulasi Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT kepada pejabat terkait.
- (3) Rektor dapat mendelegasikan Tugas dan kewenangannya kepada Pembantu Kuasa Pengguna Barang pada Fakultas, lembaga, UPT atau unit kerja lain yang menangani Pengelolaan Barang Milik Negara;

Bagian Kedua Penggunaan Barang Milik Negara

Pasal 30

- (1) Pembantu Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT adalah Pejabat yang didelegasikan oleh Kuasa Pengguna Barang selaku pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara;
- (2) Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan Pembantu Kuasa Pengguna Barang atau menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT;
 - b. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT untuk kebutuhan Unit Kerja yang dipimpinnya;
 - c. Menggunakan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung;

- d. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT yang berada dalam penguasaannya;
- e. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT selain tanah dan bangunan;
- f. Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar-menukar berupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- g. Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal UNSRAT atau hibah yang dari awal pengadaannya sesuai peruntukan yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT yang ada dalam penguasaannya;
- i. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara dalam penguasaannya;
- j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;

BAB IV PROSEDUR PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 31

- (1) Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Fakultas/Unit Kerja untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi;
- (2) Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pembantu Kuasa Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT yang diterimanya kepada Kuasa Pengguna Barang disertai dengan usul penggunaan;
- b. Kuasa Pengguna Barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT dimaksud;

Pasal 32

- (1) Penetapan status penggunaan tanah, bangunan, peralatan dan sarana penunjang pendidikan, kendaraan dinas dan barang lainnya dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UNSRAT sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor;
- (2) Pengelolaan dan Penggunaan Barang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimanfaatkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

Bagian Kedua Kriteria Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT berupa tanah, bangunan, dan barang peralatan penunjang pendidikan lainnya dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang sesuai kebijakan Pemerintah Pusat atau Kementerian Keuangan;
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan dan barang peralatan penunjang pendidikan lainnya yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UNSRAT dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang;
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Negara selain tanah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang;
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara, UNSRAT dan kepentingan umum;

Bagian Ketiga Sewa

Pasal 34

- (1) Penyewa Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. penyewa Barang Milik Negara atas tanah dikelola sesuai kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian terkait);
 - b. penyewa atas bangunan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Barang UNSRAT;
 - c. penyewa atas Barang Milik Negara UNSRAT selain bangunan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang diberi kewenangan oleh Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) dan Pengguna Barang / Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
- (2) Penyewa atas Barang Milik Negara UNSRAT sebagaimana ayat (1) tersebut diatas dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan/rekomendasi perhitungan nilai sewa dari Pengelola Barang/Kementerian Keuangan (KPKNL);

Pasal 35

- (1) Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan UNSRAT;
- (2) Jangka waktu penyewaan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang;
- (3) Sewa dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu;

- (4) Hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan seluruhnya wajib disetor ke rekening UNSRAT/Kas Umum Negara yang ditentukan oleh Kuasa Pengguna Barang UNSRAT;

Bagian Keempat Pinjam Pakai

Pasal 36

- (1) Pinjam pakai Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT dilaksanakan antara UNSRAT dengan instansi Pemerintah lainnya atau dengan Pemerintah Daerah dan swasta;
- (2) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjaman atas biaya operasional, pemeliharaan dan kerusakan selama jangka waktu peminjaman;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu;

Bagian Kelima Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan

Pasal 37

Kerjasama penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara, mengikuti prosedur dan mekanisme ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan para pihak;

Pasal 38

- Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT;
 - b. meningkatkan penerimaan UNSRAT;

Pasal 39

- (1) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dapat dilakukan antara UNSRAT bersama mitra dengan pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disepakati bersama sebagaimana tertuang pada Surat Perjanjian Kerjasama;
- (3) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Jenis, lokasi, luas, jumlah dan cakupan Barang Milik Negara yang dikerjasamakan;
 - c. Jangka waktu kerjasama;
 - d. Pembagian beban usaha dan keuntungan;
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (4) Prinsip pembagian beban usaha dan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) harus bersifat transparan akuntabel berkeadilan dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian Negara;
- (5) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan objek kerjasama pemanfaatan selama tahap persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan;

Pasal 40

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT dilakukan dengan bentuk:

- a. kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT atas tanah, bangunan dan peralatan lainnya yang sudah diserahkan oleh Pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Barang;
- b. kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini, dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang;

Pasal 41

- (1) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran UNSRAT untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikuti sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta / peminat, kecuali Barang Milik Negara yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening yang ditentukan UNSRAT setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang (Kuasa Pengguna Barang);
 - e. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
 - f. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. (PMK No. 96 Tahun 2007);
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada DIPA UNSRAT.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan kerjasama penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna

Pasal 43

- (1) Pendayagunaan Barang Milik Negara atas lahan dengan cara Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, dilakukan terhadap Barang/Aset berupa lahan;
- (2) Dalam hal ini terdapat Aset lain di atas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan sebagai objek kerjasama, maka aset berupa tanah diperhitungkan dalam penetapan kompensasi oleh para pihak;
- (3) Bangun Guna Serah dan/atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan mengikut sertakan Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Bangun Serah Guna dan/atau Bangun Guna Serah tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada Kuasa Pengguna Barang dan melaporkan kepada Pengelola Barang (KPKNL);

Pasal 44

- (1) Pemilihan Mitra dalam rangka pendayagunaan aset berupa tanah dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung;
- (2) Pelaksanaan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didasarkan pada nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Rektor atau Wakil Rektor terkait;
- (3) Pemilihan Mitra dengan cara Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan terhadap minimal 5 (lima) calon Mitra potensial;
- (4) Pemilihan Mitra dengan cara Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan apabila:

- a. telah dilakukan Pemilihan Langsung sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada peminat atau peminat kurang dan 3 (tiga) atau penawaran yang diajukan di bawah nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh UNSRAT;
 - b. Lokasi Aktiva tetap menyebabkan aktiva tetap hanya dapat dikerjasamakan kepada calon Mitra tertentu, atau;
 - c. Calon Mitra adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sahamnya minimal 90% (Sembilan puluh persen) dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah, Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara, dan Badan Hukum lainnya;
- (5) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diprioritaskan kepada Mitra yang memiliki afiliasi dengan UNSRAT;
- (6) Sebelum penetapan Mitra, Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT Wajib melakukan negosiasi untuk memperoleh penawaran yang paling menguntungkan bagi UNSRAT;

Pasal 45

Calon Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 43, adalah badan hukum yang wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan laporan keuangan telah diaudit dan/atau jaminan tertulis dari penyandang dana;
- b. Memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jaringan kompensasi pada bidang usaha bersangkutan;
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan;

Pasal 46

- (1) Mitra memberikan kompensasi kepada UNSRAT setiap tahun

atau periode tertentu yang jenis dan besarnya ditetapkan dalam perjanjian;

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memperhitungkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 47

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan/atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani;
- (2) Mitra Bangun Guna Serah dan/atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi tetap ke kas negara melalui rekening PNBPN UNSRAT setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang (KPB);
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindah tangankan objek Bangunan Guna Serah dan/atau Bangunan Serah Guna;
 - c. memelihara objek Bangunan Guna Serah dan/atau Bangun Serah Guna;
- (3) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagai Barang Milik Negara hasil Bangun Guna Serah dan/atau Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UNSRAT;
- (4) Bangun Guna Serah dan/atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah dan/atau Bangun Serah Guna;
 - c. jangka waktu Bangun Guna Serah dan/atau Bangun Serah Guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu;

Pasal 48

- (1) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Negara harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan Audit oleh aparat pengawas fungsional UNSRAT atau Audit Eksternal yang ditunjuk;
- (2) Bangun Serah Guna Barang Milik Negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangunan Serah Guna kepada pengelola barang segera setelah selesainya pembangunan;
 - b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Negara sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangunan Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat SPI UNSRAT dan/atau pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang;

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangunan Barang Milik Negara di lingkungan UNSRAT diatur dengan Keputusan Rektor UNSRAT;

BAB V PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 50

- (1) Pelaporan Barang Milik Negara meliputi pelaporan perencanaan, pencatatan hasil pengadaan, nilai dan kondisi barang pendayagunaan (waktu, peruntukan, jenis pendayagunaan), penghapusan;

- (2) Pelaporan Barang Milik Negara dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang secara periode pelaporan yakni setiap Semester dan Tahunan;
- (3) Penilaian Kinerja Pengelola dan Pengguna Barang Milik Negara dilakukan berdasarkan pelaporan Barang Milik Negara;

BAB VI MEKANISME PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 51

- (1) Mekanisme pelaporan Barang Milik Negara yang dilakukan secara periodik adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- (2) UNSRAT melaksanakan pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data Transaksi Barang Milik Negara, Laporan Barang Milik Negara dan laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan serta yang bersumber dari perolehan lainnya;

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Pejabat/petugas yang melaksanakan tugas pengelolaan barang sebagaimana diatur dalam peraturan ini dapat diberikan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan UNSRAT;
- (2) Pemberian insentif kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan melalui keputusan Rektor;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Ketentuan teknis sebagai aturan pelaksanaan dari peraturan ini akan ditetapkan dengan aturan tersendiri;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 22 Oktober 2015
Rektor,

TTD

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum, Hukum,
Tatalaksana, Hubungan Masyarakat
dan Barang Milik Negara,



DANIEL PANGEMANAN, S.H., M.H.
NIP 196304221989031003